

Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Pondok Jagung

Hadry^{1)*}, Henry Gunawan²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾hendrikushad@gmail.com

²⁾hendry.gunawan@ubd.ac.id

Abstrak

Kata kunci:

Pengetahuan
Kesadaran
Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Orang Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kelurahan Pondok Jagung. Objek penelitian adalah para wajib pajak pemilik UMKM di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara *online*. Teknik pengambilan sampel menerapkan metode *non-probabilitas* dengan pendekatan *accidental sampling*, melibatkan 80 responden. Analisis data dilakukan dengan uji frekuensi, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, regresi linier berganda, serta uji hipotesis menggunakan software SPSS versi 30.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, sementara kesadaran pajak dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan. Namun, secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar dengan jumlah mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha, serta kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%. Namun, meskipun jumlah wajib pajaknya telah meningkat, kontribusi pajak UMKM masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi pajak penghasilan final UMKM tercatat hanya Rp 7,5 triliun atau sekitar 1,1% dari total penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan yang mencapai Rp 711,2 triliun. Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM melalui skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan penerapan satu jenis pajak untuk UMKM.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti PP Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Peraturan ini memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, di

antaranya kemudahan penghitungan pajak, beban pajak yang lebih ringan, serta peningkatan kepatuhan dapat membuka peluang UMKM untuk naik kelas. Selain itu, pemerintah juga mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 dengan penyediaan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan sederhana secara gratis, seperti aplikasi Lamikro.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya mendukung pertumbuhan UMKM dengan berbagai kebijakan seperti kredit usaha, pelatihan kewirausahaan, peningkatan infrastruktur, serta kemudahan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sejumlah insentif pajak bagi UMKM melalui PP 46/2013, PP 23/2018, dan PP 55/2022 yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara bertahap. Teknologi juga semakin mendukung kemudahan pembayaran pajak melalui *e-billing*, *m-banking*, dan aplikasi *marketplace*, namun masih terdapat kendala dalam proses pelaporan, seperti penggunaan Formulir *e-form* 1770 yang belum dapat diakses melalui perangkat *Android*. Tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah menyederhanakan formulir tersebut agar lebih mudah diakses dan diisi oleh wajib pajak UMKM, sehingga proses *self-assessment* dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi merujuk pada kepatuhan individu yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pelaporan penghasilan, pembayaran pajak sesuai ketentuan, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM orang pribadi dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Kepatuhan pajak menjadi aspek krusial dalam mendukung keberlangsungan usaha, menghindari sanksi, serta berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui penerimaan pajak.

Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pajak UMKM orang pribadi masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, kesadaran hukum, serta kemudahan administrasi perpajakan. Banyak wajib pajak UMKM mengalami kendala dalam memahami sistem perpajakan akibat kurangnya informasi yang tersedia, kompleksitas prosedur perpajakan, hingga minimnya insentif yang dapat mendorong mereka untuk patuh. Selain itu, tantangan sosial-ekonomi dan keterbatasan modal juga menjadi hambatan dalam memprioritaskan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan, pemberian insentif, dan penyederhanaan prosedur perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak dari sektor ini, diharapkan penerimaan pajak negara dapat optimal sehingga mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Hasil penelitian (Ariyanto & Nuswantara, 2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan membuat pelaku UMKM lebih memahami aturan yang berlaku, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan, wajib pajak lebih sadar akan risiko serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian (Al Gazali et al., 2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun wajib pajak memahami aturan perpajakan, kepatuhan mereka tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran, motivasi, serta pengalaman pribadi.

Penelitian yang dilakukan (Khotimah et al., 2020) menyatakan Kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib Pajak, baik tinggi maupun rendah, tidak berperan dalam memengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Temuan ini bertentangan dengan

penelitian (Irmawati & Hidayatulloh, 2019) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban penyetoran pajak, tingkat kepatuhan mereka juga akan mengalami peningkatan (Khotimah et al., 2020).

Hasil penelitian (Herdianto, 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi membuat kebijakan tersebut kurang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran pajak, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dianalisis secara sistematis. Sumber data utama berasal dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara *online* kepada responden, yaitu para pemilik UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kelurahan Pondok Jagung.

Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki UMKM aktif di Kelurahan Pondok Jagung. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tahun 2023, terdapat 197 pemilik UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *sampling non-probabilitas* dengan teknik *accidental sampling*. Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Sumber: (Hartini et al., 2019)

Dengan populasi 197 dan *margin of error* 10% (0,01), perhitungannya adalah:

$$n = \frac{197}{1 + 197 \times 0,01} = \frac{197}{2,97} = 66,3299$$

Sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 66 responden. UMKM yang dipilih sebagai sampel harus memenuhi kriteria berikut:

- Memiliki NPWP dan menjalankan UMKM aktif di Kelurahan Pondok Jagung.
- Bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan ketentuan penelitian.
- Pernah melakukan setoran pajak penghasilan secara mandiri setidaknya sekali dalam tiga tahun terakhir.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner berbasis data primer. Kuesioner disebarikan secara online menggunakan *Google Form* tanpa interaksi langsung dengan responden. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pondok Jagung.

Tabel II.1 Operasionalisasi variabel dan Indikator Penelitian

variable	indikator	skala likert
Pengetahuan Pajak (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> Memahami regulasi perpajakan yang berlaku. Mengetahui peran dan manfaat pajak dalam perekonomian. Paham akan peranan sistem perpajakan bagi UMKM di Indonesia. Pengetahuan tentang perpajakan diperoleh melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. 	Likert 1 - 4
Sumber : (Sudiarto & Santoso, 2024).		
Kesadaran Pajak (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> Pembayaran pajak saya lakukan dengan kesadaran penuh tanpa adanya tekanan. Memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban pajak secara tepat waktu. Saya memahami bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Menyadari bahwa pajak memiliki peran penting dalam membiayai kebutuhan negara. 	Likert 1 - 4
Sumber : (Alexandra, 2023).		
Sanksi Pajak (X ₃)	<ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan dalam pelaporan pajak 	Likert 1 - 4

	<p>seharusnya dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak harus menerima sanksi yang telah ditetapkan. 3. Aparat pajak telah melaksanakan penerapan sanksi perpajakan dengan baik terhadap wajib pajak. 4. Pemerintah menjalankan kebijakan perpajakan secara adil bagi seluruh wajib pajak. 	
<p>Sumber : (Sudiarto & Santoso, 2024).</p>		
<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan negara. 2. Berkomitmen untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar dan lengkap. 3. Akan memenuhi kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan tenggat waktu yang berlaku. 4. Tidak memiliki kesiapan untuk membayar pajak yang terutang dari penghasilan. 	<p>Likert 1 - 4</p>
<p>Sumber : (Alexandra, 2023).</p>		

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan berbagai metode statistik untuk memastikan validitas, reliabilitas, serta kesesuaian model regresi. Uji distribusi frekuensi menggambarkan karakteristik responden, sementara statistik deskriptif memberikan ringkasan data sampel. Uji validitas memastikan setiap item kuesioner mengukur variabel yang tepat, sedangkan reliabilitas diuji dengan cronbach's alpha ($\geq 0,70$). Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (Adjusted R²) mengukur kemampuan model menjelaskan data, sementara uji T untuk menilai pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individu, serta uji F untuk mengukur pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Operasional Variabel

a. Variable Independen

Penelitian ini menganalisis ketiga variabel independen, yakni pengetahuan, kesadaran, serta sanksi pajak, yang berfokus pada Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi di Kelurahan Pondok Jagung selama periode 2023. Pengetahuan pajak membantu wajib pajak memahami aturan, manfaat, dan kewajiban perpajakan, sehingga mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan (Ho, 2020). Kesadaran pajak mendorong individu membayar pajak dengan sukarela. Pajak digunakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga penting bagi wajib pajak memahami manfaatnya (Hernawan et al., 2019). Sanksi merupakan hukuman bagi pelanggar aturan dan dalam perpajakan berfungsi untuk menegakkan kepatuhan serta mencegah pelanggaran (Ho, 2020).

b. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kesiediaan individu atau usaha memenuhi kewajiban pajak sesuai aturan, seperti pelaporan pendapatan, perhitungan pajak yang benar, dan pengajuan SPT tepat waktu. Hal ini penting untuk kelancaran penerimaan negara dan pembangunan nasional.

III. HASIL

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adj R2*)

Tabel III.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 ^a	.701	.689	.40685
a. Predictors: (Constant), COS_SP, COS_PP, COS_KP				
b. Dependent Variable: KWP				

Sumber : Data diolah Peneliti.

Berdasarkan Tabel III.1 hasil uji koefisien determinasi, nilai *adjusted R square* sebesar 0,689 yang mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak, memiliki pengaruh yang kuat dalam memprediksi variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM orang pribadi.

2. Hasil Uji T parsial

Tabel III.2 Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.012	.047		-.255	.799
	COS_PP	-.689	.103	-.639	-6.713	.001
	COS_KP	-.186	.098	-.182	-1.905	.061
	COS_SP	-.132	.072	-.124	-1.828	.071

a. Dependent Variable: COS_KWP.

Sumber : Data diolah Peneliti.

Berdasarkan pada distribusi T, nilai T_{tabel} diperoleh dengan menghitung derajat kebebasan (df) menggunakan rumus $df = n - k - 1$, di mana $df = 80 - 3 - 1 = 76$. Dengan $df = 76$ dan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (uji dua arah), nilai T_{tabel} berdasarkan distribusi T_{hitung} adalah 1,99167. Nilai ini digunakan sebagai batas pengujian, di mana jika $T_{hitung} > 1,99167$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dari data diatas yang mana pada Tabel III.2, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- Variabel Pengetahuan Pajak menunjukkan signifikansi $0,001 < 0,05$ dengan $T_{hitung} -6,713 > T_{tabel} 1,99167$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini mengindikasikan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM orang pribadi.
- Variabel Kesadaran Pajak memiliki signifikansi $0,061 > 0,05$ dan $T_{hitung} -1,905 < T_{tabel} 1,99167$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sanksi Pajak, memiliki signifikansi $0,071 > 0,05$ dan $T_{hitung} -1,828 < T_{tabel} 1,99167$, yang juga menyebabkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM orang pribadi.

3. Hasil Uji F Simultan

Tabel III.3 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.534	3	9.845	59.475	,001 ^b
	Residual	12.580	76	.166		
	Total	42.114	79			
a. Dependent Variable: COS_KWP						
b. Predictors: (Constant), COS_SP, COS_PP, COS_KP						

Sumber : Data diolah peneliti.

Berdasarkan tabel distribusi F, nilai F_{tabel} diperoleh dengan menghitung derajat kebebasan (df) menggunakan rumus $df = n - k - 1$, di mana $df = 80 - 3 - 1 = 76$. Dengan $df = 76$, dan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, nilai F_{tabel} berdasarkan distribusi F adalah 2,72. Nilai ini digunakan sebagai batas pengujian, di mana jika $F_{hitung} > 2,72$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM orang Pribadi.

Pembahasan

a. Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengetahuan pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari ambang batas 0,05, maka hipotesis H_1 diterima. Dengan kata lain, semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai pajak, justru tingkat kepatuhan mereka cenderung menurun. Fenomena ini dapat terjadi karena mereka semakin memahami celah dalam regulasi yang memungkinkan pengurangan kewajiban pajak secara sah. Selain itu, faktor ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan juga berperan, di mana wajib pajak merasa bahwa kontribusi mereka tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk mematuhi aturan pajak.

b. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,061, yang melebihi batas 0,05, maka hipotesis H_2 tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan kata lain, meskipun wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak, kesadaran tersebut tidak serta merta membuat mereka lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kemungkinan terdapat aspek lain yang lebih berperan dalam memengaruhi kepatuhan, misalnya keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, hambatan dalam administrasi, atau rendahnya kepercayaan terhadap

sistem perpajakan. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran pajak semata tidak cukup untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,071, yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H_3 ditolak atau tidak dapat diterima. Dengan kata lain, meskipun sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, dalam praktiknya, efektivitasnya masih rendah. Kemungkinan besar, sanksi yang diterapkan belum cukup memberikan efek jera atau konsekuensi yang berat bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan sanksi pajak, baik dari segi ketegasan maupun implementasinya, agar lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

IV. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis secara mendalam, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.
2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,61 > 0,05$.
3. Sanksi pajak juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, dan signifikansi $0,71 > 0,05$.
4. Uji F membuktikan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan signifikansi $0,001 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Gazali, M. R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. *JURNAL AKUNTANSI PRATAMA*, 1(2).
- Alexandra, V. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di Wilayah Johar*. Yustina Triyani.

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Hartini, W. M., Roosarjani, C., & Dewi, Y. A. (2019). *Buku ajar teknologi Bank Darah (TBD): metodologi penelitian dan statistik*. Kementerian Kesehatan RI.
- Herdianto, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Dilingkungan Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i2.551>
- Hernawan, E., Kusnawan, A., Andy, R., & Lihardi, R. (2019). Implementation of tax consultant monitoring information system to increase client satisfaction with E-CRM. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8), 2419–2428.
- Ho, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic. In *Akuntoteknologi*.
- Herijawati, E., & Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kecamatan Neglasari. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.31253/Pe.V16i1.53>
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112–121. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Perumahan Permata Regensi Ii-Tangerang. *Eco-Fin*, 3(2), 213–228.
- Immanuel, Y., & Gultom, J. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Pada Pemilik Umkm Di Kecamatan Neglasari) Yohanes Immanuel 1) Juan Barus Gultom. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi - Vol. 3. No. 1 (2024)*, 3(1), 1–12. www.Databoks.Katadata.Co.Id
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 9(05).
- Sudiarto, M., & Santoso, E. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Perkembangan Teknologi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi UMKM

di Kota Semarang. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 107–116.

Varian, & Jenni. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Kecamatan Pinang 2022). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
<https://doi.org/https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/Ga>

Wulandari, A. S., & Limajatini, L. (2022). The Effect Of Modernization Of Tax Administration System, Fiscus Services, Understanding Tax Regulations And Tax Sanctions On The Compliance Of Personal Taxpayers (Case Study On Employees Of Pt Arjuna Maha Sentosa). *Nikamabi*, 1(1), 30–46. <https://doi.org/10.31253/Ni.V1i1.1190>.

<https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/>

<https://news.detik.com/kolom/d-7095972/>